

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian ini masih memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

##### **1. Vivi Adeyani Tandean, Winnie (2016)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaruh Kompensasi Eksekutif, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kuslitas Audit terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini meliputi semua perusahaan publik manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2013. Perusahaan-perusahaan ini harus mempunyai laporan yang telah diaudit sepenuhnya dari tahun 2010 hingga 2013 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komperhensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki cukup bukti terhadap efek penghindaran pajak. Kompensasi eksekutif memiliki efek negatif pada *tax avoidance* dengan *proxy* ETR saat ini. Begitu pula dengan variabel Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif, Kepemilikan

Institusional, Proporsi Dewan Komisaris, dan Kualitas Audit tidak memiliki cukup bukti terhadap efek penghindaran pajak. Dalam penelitian ini hanyavariabel Komite Audit yang berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance*. Kualitas Audit diukur dengan ukuran perusahaan yang melakukan audit di perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) jenis penelitian yang dilakukan sama-sama merupakan penelitian kuantitatif, (2) menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, (3) penelitian ini juga mengambil komponen-komponen GCG sebagai variabel independen, (4) metode pengambilan sampel juga menggunakan teknik purposive sampling, (6) menggunakan teori agensi sebagai teori yang mendasari penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) penelitian mengukur perilaku *tax avoidance* di sektor perbankan, (2) periode yang digunakan menggunakan data 6 tahun melalui tahun 2012 hingga tahun 2017, (3) pada penelitian ini menggunakan ETR untuk mengukur *tax avoidance*.

## **2. Waluyo (2017)**

Tujuan penelitian yang dilakukan Waluyo adalah untuk mengetahui hubungan komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2013 hingga tahun 2016. Dengan permasalahan yang mendasari adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi tanggung jawabnya kepada pemerintah yaitu membayar pajak. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komitee audit dan kualitas audit telah mempengaruhi secara positif *tax avoidance* di perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Komitee audit dan kualitas audit telah terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mengeksekusi *tax avoidance*. Di sisi lain, peran dari proporsi dewan komisaris dan kepemilikan institusional telah terkena dampak negatif dari *tax avoidance*. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan sekarang adalah (1) menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, menggunakan komponen GCG sebagai variabel independen, (3) menggunakan sampel dari sektor perbankan, (4) penelitian yang dilakukan sama-sama merupakan penelitian kuantitatif. Perbedaannya adalah (1) periode sampel penelitian yang digunakan, (2) pada penelitian terdahulu tidak disebutkan secara eksplisit tentang teori yang digunakan, sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan teori agensi, (3) pengukuran variabel dependen yang dilakukan.

### **3. Hairul Azlan Annuar, dkk (2014)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing terhadap perilaku *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perusahaan-perusahaan di Bursa Malaysia. Hal ini dilakukan karena diyakini bahwa perusahaan-perusahaan ini berada dibawah pengawasan ketat dan mereka harus memenuhi semua persyaratan pencatatan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan kerangka waktu selama lima tahun yaitu tahun 2009 hingga tahun

2013. Periode tersebut dipilih karena tingkat stabil pajak perusahaan sebesar 25% terjadi pada periode tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) merupakan penelitian dengan metode kuantitatif, (2) menggunakan teori agensi sebagai landasan teori, (3) menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) sampel dan populasi yang digunakan berbeda, (2) periode sampel yang digunakan, (3) variabel independen yang digunakan juga berbeda.

#### 4. **Scott D. Dyreng, Michelle Hanlon, Edward L. Maydew (2010)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah eksekutif puncak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian dilakukan dengan menilai eksekutif di perusahaan-perusahaan untuk setidaknya tiga tahun dan masing-masing di dua perusahaan berbeda. Sampel pada penelitian ini adalah 1138 perusahaan berbeda dengan 908 eksekutif berbeda. Eksekutif puncak pada penelitian ini dengan melihat title terakhir para eksekutif sesuai dengan data yang terdaftar pada *ExecuComp*. Penelitian ini dilakukan menggunakan *robustness test*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lebih eksekutif puncak sangat berpengaruh signifikan terhadap perilaku *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, (2) merupakan penelitian kuantitatif, (3) menggunakan variabel *proxy* GCG. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) teknik analisa data yang digunakan berbeda, (2) dalam penelitian terdahulu tidak disebutkan secara rinci mengenai teori dasar yang digunakan, sedangkan

penelitian saat ini menggunakan teori agensi, (3) sampel dan periode sampel yang digunakan pun berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

#### 5. Utkir Kholbadalov (2012)

Pada penelitian terdahulu, peneliti menggunakan *tax avoidance* untuk mengukur apakah ada pengaruh perilaku *tax avoidance* terhadap biaya hutang, juga untuk melihat apakah ada hubungan antara *tax avoidance* dengan biaya hutang yang dimoderasi oleh tingkat kepemilikan institusional. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Sampel penelitian ini meliputi 110 perusahaan yang terdaftar di Bursa utama Malaysia, yang terdiri dari 10 bidang industri, utama perekonomian nasional periode sampel dari tahun 2005 sampai 2009.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap biaya hutang karena penghindaraan pajak dilakukan sebagai pengganti penggunaan utang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) penelitian ini menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, sementara pada penelitian terdahulu *tax avoidance* dijadikan sebagai variabel independen, (2) sampel penelitian juga periode sampel yang digunakan berbeda dengan penelitian ini, (3) pengukuran variabel yang digunakan pun berbeda dengan penelitian ini, (4) teknik analisa data yang digunakan juga berbeda.

## 6. Dirk Kiesewetter dan Johannes Manthey (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Kiesewetter dan Manthey adalah untuk mengetahui apakah tata kelola perusahaan mempengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dan penciptaan nilai, juga untuk mengetahui apakah CSR mempengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dan penciptaan nilai. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, utang, asset tidak berwujud, pendapatan sebelum pajak, ROE. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah database Thomson Reuters Datastream. Sampel yang digunakan adalah 7.924 perusahaan-perusahaan Eropa dari 20 negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap penciptaan nilai, CSR tidak berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance*. persamaan penelitian ini adalah (1) penelitian yang dilakukan sama-sama merupakan penelitian kuantitatif, (2) menggunakan teori yang sama yaitu teori agensi, (3) variabel dependen yang digunakan yaitu *tax avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) teknik analisis data yang digunakan, (2) sampel, periode sampel dan sumber data juga berbeda, (3) teknik analisa data yang dipakai pun berbeda dengan penelitian terdahulu.

## 7. Uun Sunarsih, Kartika Oktaviani (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Uun Sunarsi dan Kartika Oktaviana bertujuan untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan 2010 hingga 2011. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) penelitian yang dilakukan sama-sama merupakan penelitian kuantitatif, (2) menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, (3) menggunakan variabel *proxy* GCG sebagai variabel independen, (4) data yang dipakai di ambil dari Bursa Efek Indonesia. Perbedaannya adalah (1) sampel dan periode sampel yang digunakan berbeda, (2) pengukuran yang dilakukan pada variabel dependen juga berbeda, (3) pada penelitian terdahulu tidak disebutkan secara eksplisit tentang teori yang digunakan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori agensi.

#### **8. Ahmed Zemzem, Khaoula Ftouhi (2013)**

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed Zemzem dan Khaoula Ftouhi bertujuan mengetahui pengaruh *Board Size* terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan *Roa* dan *Size* sebagai variabel kontrol. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua laporan keuangan dari berbagai perusahaan di Bursa Efek Paris. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agresivitas pajak. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Board Size* berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak.

## 9. Jeong Ho Kim, Chae Chang Im (2017)

Pada penelitian Jeong Ho Kim dan Chae Chang Im bertujuan untuk mengetahui perilaku penghindaran pajak pada usaha kecil menengah di Korea dengan menggunakan ukuran perusahaan (*SIZE*), profitabilitas (*ROA*), *leverage* (*LEV*), arus kas operasi (*CFO*), intensitas modal (*PPE*), R & D intensitas (*RNDS*), dan laju pertumbuhan (*GS*) sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan data sampel 2011-2013 yang diekstraksi dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Korea termasuk perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh pihak eksternal. Penelitian ini mengecualikan perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut dan menyelesaikan 18.754 perusahaan sebagai keseluruhan data sampel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen yang digunakan berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* pada UKM di Korea. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) penelitian ini sama-sama merupakan penelitian kuantitatif, (2) menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Perbedaannya adalah (1) menggunakan variabel dependen yang berbeda, (2) pada penelitian terdahulu tidak disebutkan secara eksplisit mengenai teori yang digunakan, sementara pada penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai landasan teori, (3) dari sisi populasi serta periode yang dipakai juga berbeda, (4) pengukuran variabel dependen yang dipakai juga memiliki perbedaan.



**10. Ni Putu Ayu Arismajayanti, I Ketut Jati (2014)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Audit Komite Kompetensi, Independensi Audit Komite, Komisaris Independen, *Leverage* terhadap perilaku *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan sampel Perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange* (BEI) selama 2013-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh pada agresivitas pajak, sementara independensi komite audit memiliki efek negatif pada agresivitas pajak, dan *leverage* memiliki efek positif pada agresivitas pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) penelitian yang dilakukan sama-sama merupakan penelitian kuantitatif, (2) menggunakan landasan teori yang sama yaitu teori agensi, (3) menggunakan variabel dependen yang sama, (4) variabel dependen yang digunakan sama-sama merupakan komponen-komponen GCG. Perbedaannya adalah (1) sampel, populasi dan periode yang digunakan berbeda, (2) pengukuran pada tiap variabel juga berbeda.

**11. Grant Richardson, dkk**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan di Australia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif antara *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 300 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Australia pada tahun 2006 sampai

2010. Namun penelitian ini mengecualikan untuk perusahaan keuangan dan jasa asuransi. Penelitian ini hanya menggunakan CTR untuk mengukur tarif pajak.

## **2.2 Landasan Teori**

Untuk mendukung tujuan yang dimaksudkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan yaitu :

### **2.2.1 Teori Agensi**

Teori agensi adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), pengertian teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agen. Teori agensi menunjukkan bahwa perusahaan dapat dilihat sebagai suatu hubungan kontrak (*loosely defined*) antara pemegang sumber daya.

Teori agensi ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989 dalam Ernati 2009). Pertama adalah masalah keagenan yang muncul pada saat keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan prinsipal dan agen saling berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu dengan tepat. Kedua, masalah pembagian dalam menanggung risiko yang timbul dimana prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Inti dari

hubungan keagenan adalah di dalam hubungan keagenan tersebut terdapat adanya pemisahan antara kepemilikan (pihak principal) yaitu pemegang saham dengan pihak pengendalian (pihak agen) yaitu manajer yang mengelola perusahaan.

Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Pertentangan terjadi apabila agen tidak menjalankan perintah prinsipal untuk kepentingannya sendiri. Dalam penelitian ini, pemerintah adalah prinsipal sedangkan perusahaan perbankan di Indonesia adalah agen. Pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

### **2.2.2 *Good Corporate Governance***

Menurut Moeljono (2005) *Good Corporate Governance* adalah Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholder*. Ada 2 hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yg akurat dan tepat pada waktunya. Serta kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kerja perusahaan, kepemilikan & *stakeholder*.

*Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

“*Good Corporate Governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholder* non pemegang saham”. Dari beberapa pengertian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai kinerja bisnis yang optimal.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, diantaranya: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness* (TARIF). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good corporate governance* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Transparency* (Keterbukaan).

*Transparency* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para

investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki dana dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).

2. *Accountability* (Akuntabilitas).

*Accountability* (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran). Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

3. *Responsibility* (Pertanggung jawaban).

*Responsibility* (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

*Independency* atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

*Fairness* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil).

Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. *Good Corporate Governance* akan memberikan empat manfaat besar (Wilson Arafat, 2008:10), yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Meningkatkan *corporate value*.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG perusahaan harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;

7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem Pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, Laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis perusahaan.

Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG bagi perbankan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.
2. SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013, tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.
3. SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

1. Peringkat 1, mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum



kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

2. Peringkat 2, mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3. Peringkat 3, Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4. Peringkat 4, mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

5. Peringkat 5, mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

Setelah melakukan penilaian terhadap masing-masing Faktor, Bank membobot faktor-faktor tersebut, dengan menggunakan persentase pembobotan sebagaimana yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Bagi Perusahaan Perbankan**

No	Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	10.00
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	10.00
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00
5	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5.00
6	Penerapan fungsi audit intern	5.00
7	Penerapan fungsi audit ekstern	5.00
8	Fungsi manajemen risiko termasuk system pengendalian intern	7.50
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait ( <i>related party</i> ) dan debitur besar ( <i>large exposures</i> )	7.50
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan pelaporan internal	15.00
11	Rencana strategis Bank	5.00

Sumber : Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum di Indonesia, 2011

**Tabel 2.2**  
**Predikat Nilai Komposit**

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit <1.5	Sangat baik
1.5 Nilai komposit < 2.5	Baik
2.5 Nilai Komposit < 3.5	Cukup baik
3.5 Nilai Komposit < 4.5	Kurang baik
4.5 Nilai Komposit < 5	Tidak baik

Sumber : Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum di Indonesia, 2011

### 2.2.3 Kewajiban *Self Assesment*

PBI nomor 8/14/PBI/2006 menyebutkan bahwa setiap bank wajib menerapkan *Good Corporate Governance*, termasuk melakukan *self-assessment* dan menyampaikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. *Self assessment Good Corporate Governance* dilakukan dengan mengisi Kertas Kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* yang telah ditetapkan, yang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian. Tata cara penilaian secara *self-assesment* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Nilai Peringkat per Faktor, dengan melakukan Analisis Self Assessment dengan cara membandingkan Tujuan dan Kriteria/Indikator yang telah ditetapkan dengan kondisi Bank yang sebenarnya;
2. Menetapkan Nilai Komposit hasil self assessment , dengan cara membot seluruh Faktor, menjumlahkannya dan selanjutnya memberikan Predikat Kompositnya; Dalam penetapan Predikat, perlu diperhatikan batasan berikut: (1) Apabila dalam penilaian seluruh Faktor terdapat Faktor dengan Nilai Peringkat 5, maka Predikat Komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Cukup Baik" dan (2) Apabila dalam penilaian

seluruh Faktor terdapat Faktor dengan Nilai Peringkat 4, maka Predikat Komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Baik".

Sebelas faktor penilaian GCG adalah (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, (3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, (4) penanganan benturan kepentingan, (5) penerapan fungsi kepatuhan bank, (6) penerapan fungsi audit intern, (7) fungsi audit ekstern, (8) penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, (9) penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), (10) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan *good corporate governance* serta pelaporan internal, dan (11) Rencana strategis bank.

Penilaian setiap faktor tersebut menggunakan kertas kerja dengan format yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia, seperti terlampir pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/ 12 /DPNP Tanggal 30 Mei 2007. Untuk setiap faktor, kertas kerja tersebut berisi penjelasan tentang tujuan, kriteria/indikator, kolom analisi self assesment, dan kriteria peringkat. Pihak bank mengisi hasil analisisnya pada kolom yang sudah disediakan. Bank selanjutnya melakukan penilaian sesuai dengan kriteria peringkat, yaitu peringkat 1 sampai peringkat 5, serta membuat kesimpulan yang mencakup identifikasi masalah, rencana tindak, dan waktu penyelesaian.

#### **2.2.4 Dewan Komisaris**

Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

#### **2.2.5 Direksi**

Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Independensi Presiden Direktur dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank. Yang dimaksud dengan Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.

Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham adalah apabila seseorang menjadi: (1) pemegang saham pada perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank; dan/atau (2) pemegang saham Bank bersama Pemegang Saham Pengendali Bank. Kepemilikan saham Bank yang berasal dari management shares

option program (MSOP) yang besarnya tidak lebih dari 5% dari modal disetor Bank, tidak termasuk dalam hubungan kepemilikan saham dimaksud. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara Presiden Direktur dengan Pemegang Saham Pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali dari badan hukum Pemegang Saham Pengendali Bank. Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Independensi Presiden Direktur dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Yang dimaksud dengan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem recruitment, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana Bank untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai.

Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan

waktu. Segala keputusan Direksi diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaannya. Terkait dengan hal tersebut, salinan risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

#### **2.2.6 Komite**

Dalam SE No 9-12-DPNP Tgl 30 Mei 2007 dijelaskan mengenai struktur komite, yaitu :

##### **1. Komite Audit**

Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi apabila memenuhi kriteria:

- a. Memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau akuntansi; dan
- b. Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi paling kurang 5 (lima) tahun.

Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan apabila memenuhi kriteria:

- a. Memiliki Pengetahuan Di Bidang Hukum Dan/Atau Perbankan; Dan
- b. Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan/atau perbankan, paling kurang 5 (lima) tahun.

## 2. Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan apabila memenuhi kriteria:

- a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan;
- b. Memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan, paling kurang 5 (lima) tahun.

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko apabila memenuhi kriteria:

- a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko ; dan/atau
- b. Memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko, paling kurang 2 (dua) tahun.

## 3. Komite Remunerasi dan Nominasi

- a. Anggota komite remunerasi dan nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris, dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
- b. Pejabat eksekutif atau perwakilan anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan istem remunerasi dan/atau nominsi serta succession plan bank.
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.



d. Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari tiga orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah dua orang.

### **2.2.7 Benturan Kepentingan**

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Bank maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, Bank harus memiliki dan menerapkan (*enforce*) kebijakan intern mengenai:

1. Pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan
2. Administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

### **2.2.8 Fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.**

Informasi yang perlu diungkap adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern, antara lain:

a. Fungsi kepatuhan

Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.

b. Fungsi audit intern

Efektivitas dan cakupan audit intern dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.

c. Fungsi audit ekstern

Efektivitas pelaksanaan audit ekstern dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai:

- 1) Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank konvensional; atau
- 2) Hubungan antara Bank Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank Syariah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

### **2.2.9 Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Informasi yang perlu diungkap meliputi:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

### 2.2.10 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*).

Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per posisi laporan, sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait		
2	Kepada debitur inti: a. Individu b. Group		

### 2.2.11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal antara lain terdiri dari syarat-syarat berikut, yaitu :

1. Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
2. Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai.
4. Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT *security system* yang memadai.

5. Bank telah mkeuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain:
  - a) Informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;
  - b) Petugas Bank (*Customer Service dan Marketing*) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah;
  - c) Informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
  - d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk; informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.

#### **2.2.12 Rencana Strategis Bank**

1. Tujuan pengaturan ini adalah :
  - a) Agar bank memiliki rencana bisnis yang disusun secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, dengan cakupan yang komprehensif.

- b) Sebagai sarana bank dalam mengendalikan risiko strategik dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal untuk mengarahkan kegiatan operasional bank sesuai visi dan misinya.
  - c) Selain itu rencana bisnis bank yang realistis diperlukan juga bagi otoritas moneter sebagai pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan *macro prudential* dan
  - d) Menjadi salah satu acuan bagi pengawas bank dalam menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif.
2. Bank wajib menyusun Rencana Bisnis setiap tahun. Bagi Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), Rencana Bisnis wajib pula memuat Rencana Bisnis khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis Bank Umum.
  3. Cakupan Rencana Bisnis paling kurang meliputi: Ringkasan eksekutif; Kebijakan dan strategi manajemen; Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini; Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya; Rencana pendanaan; Rencana penanaman dana; Rencana permodalan; Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM); Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; Informasi lainnya.
  4. Rencana Bisnis wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai. Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian dalam hal

Rencana Bisnis yang disampaikan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan ini.

5. Bank hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis apabila:
  - a. Terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank. Perubahan ini hanya dapat dilakukan 1 kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan; dan/atau
  - b. Terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank, berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.
6. Bank wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada Bank Indonesia.
7. Pemberian masa transisi sebagai berikut:
  - a. Khusus untuk Rencana Bisnis tahun 2011, Bank wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan Desember 2010.
  - b. Khusus untuk Bank yang menyampaikan Rencana Bisnis tahun 2011, namun melewati akhir Desember 2010: Tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar, apabila disampaikan paling lambat akhir Januari 2011; atau Dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50 juta, apabila disampaikan setelah akhir Januari 2011.

### **2.2.13 Financial Distress**

Menurut Plat dan Plat dalam Fahmi (2013:158) adalah *financial distress* sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya

kebangkrutan ataupun likuidasi. *Financial distress* dimulai dengan ketidakmampuan memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas. Sementara menurut Indri (2012:103) *Financial distress* adalah suatu situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan.

Salah satu cara untuk memprediksi *financial distress* hingga kebangkrutan yaitu Model Altman's *Z-score*. Menurut Fahmi (2013:158): pada saat ini banyak formula yang dikembangkan untuk menjawab permasalahan tentang *bankruptcy* ini, salah satu yang dianggap populer dan banyak dipergunakan dalam berbagai penelitian serta analisis secara umum adalah model kebangkrutan Altman. Model Altman ini atau lebih umum disebut dengan Altman *Z-score*.

Menurut penelitian Ramandhani dan Lukviarman (2009) seiring dengan berkembangnya ilmu penelitian Altman memodifikasi model prediksinya agar dapat digunakan oleh berbagai sektor perusahaan non manufaktur, perusahaan penerbit obligasi dan perusahaan manufaktur. Dengan menghilangkan variabel X5 (Sales / Total Asset) yakni dengan model diskriminan :  $Z'' = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4$

Keterangan :

$Z'' = Bankruptcy Index$

$X1 = WCTA (Working Capital / Total Asset)$

$X2 = RETA (Retained Earnings / Total Asset)$

$X3 = \text{EBITA (Earnings Before Interest and Taxes / Total Asset)}$

$X4 = \text{BVETL (Book Value of Equity / Book Value of Total Debt)}$

#### 2.2.14 Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar. Pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Mardiasmo (2011:8), adalah sebagai berikut :

“*Tax Avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang”.

Sedangkan menurut Pohan (2013:23) pengertian penghindaran pajak adalah sebagai berikut :

“Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang”

Erly Suandy (2008) memaparkan mengenai beberapa faktor yang menyebabkan Wajib Pajak dapat termotivasi untuk melakukan penghematan pajak dengan illegal, antara lain :

1. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar maka semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.



3. Kemungkinan untuk terdeteksi. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka akan semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Besarnya sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) Perhitungan *tax avoidance* sendiri dapat dilakukan menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR) diantaranya yaitu:

**Tabel 2.3**  
**Pengukuran Penghindaran Pajak**

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre tax book income
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over $n$ years divided by the sum of pre-tax earnings over and years
5	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of Between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
6	DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR diffrential
7	Total LTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$	The total difference

			<i>between book and taxable income</i>
8	<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferred tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9	<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTD/TAit = <math>\beta TAit + \beta mi + eit</math></i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Dari berbagai penjabaran diatas mengenai pengukuran *tax avoidance* melalui proksi ETR maka, penulis memutuskan untuk menggunakan jenis perhitungan GAAP ETR, *Current ETR (CETR)* dan *Cash ETR* karena penulis menganggap bahwa penelitian ini sesuai dengan yang dibutuhkan penulis untuk mengukur *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat presentasi CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, karena perusahaan telah memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat presentasi

CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan karena perusahaan tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban dengan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

#### **2.2.15 Hubungan antara teori agensi dengan *tax avoidance***

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi merupakan pemisah antara principal dan agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Pada penelitian ini teori agensi mendasari adanya *tax avoidance* disebuah perusahaan karena adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agen yang dapat menimbulkan *aggressive tax avoidance*. Manajemen perusahaan menginginkan untuk memiliki laba yang tinggi namun para pemegang saham menginginkan pengeluaran biaya pajak yang rendah agar jumlah dividen yang dibagi tetap tinggi, tetapi laba yang didapatkan akhirnya akan menjadi rendah (Vivi Adeyani, 2015:2).

#### **2.2.16 Hubungan antara *good corporate governance* (GCG) dengan *tax avoidance***

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional atau sering kita sebut sebagai agen, yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Teori agensi memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agen dengan principal. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan,

yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga professional.

*Good Corporate Governance* dilatar belakangi oleh teori agensi yang menyatakan bahwa permasalahan agensi muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Dewan komisaris dan direksi yang berperan sebagai agen dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki maka manajer mempunyai kemungkinan untuk tidak bertindak yang terbaik bagi kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Dengan kata lain, manajemen mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemilik (Riyanto, 2003).

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) timbul berkaitan dengan teori agensi, yaitu untuk menghindari konflik antara principal dan agennya (www.bpkp.go.id, 2012). Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga ahli (agen) yang lebih mengerti dalam menjalankan pengelolaan perusahaan (Sutedi, 2011). Pemisahan dalam pengelolaan perusahaan dari pemiliknya ditujukan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin. Tugas para agen adalah menjaga kepentingan perusahaan dan menjalankan manajemen perusahaan sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Dengan

kata lain agen adalah perantara para pemegang saham dalam menjalankan pengelolaan perusahaan, sementara para pemegang saham hanya mengawasi kinerja para agen-nya dan memastikan bahwa para agen bekerja sesuai dengan fungsi, tugasnya, dan menjunjung tinggi kepentingan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Teori agensi tersebut mendorong munculnya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelola bisnis perusahaan, dimana *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan dapat meminimumkan hal-hal tersebut melalui pengawasan terhadap kinerja para agen. *Good Corporate Governance* (GCG) memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan para agen bekerja sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan. Dalam *Good Corporate Governance* terdapat prinsip-prinsip tata kelola yang harus dilaksanakan setiap perusahaan. Kelima prinsip tersebut adalah keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan yang terakhir adalah prinsip kewajaran (*fairness*).

Pada prinsip transparansi suatu perusahaan dituntut harus mempunyai informasi dengan kualitas yang baik, jelas, dan disajikan secara tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator yang sama. Salah satu contoh penerapan dari prinsip ini adalah perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan ganda. Laporan keuangan yang dibuat tidaklah boleh berbeda antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak eksternal. Hal ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan dari pihak eksternal misalnya

akan makin banyak investor yang berinvestasi, sehingga peningkatan penilaian atau harga saham perusahaan dan reputasi perusahaan pun ikut membaik. Ketika laporan tersebut sudah sepenuhnya dilaporkan secara transparan tanpa ada yang disembunyikan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak maka kemungkinan perusahaan akan melakukan *tax avoidance* bias menjadi sangat rendah.

Prinsip yang kedua yaitu prinsip kewajaran atau *fairness* yang menjamin adanya perlindungan hak bagi setiap pemegang saham dari segala praktek kecurangan. Pada prinsip ini juga mencakup adanya sistem hukum yang jelas dan berlaku bagi semua pihak yang melakukan kecurangan. Selain kedua hal tersebut prinsip ini juga memastikan adanya perekrutan, *reward*, dan *punishment*. Karyawan yang direkrut dalam perusahaan harus terlebih dahulu diuji dan dilihat keahliannya apa. Sistem *reward* diberikan kepada karyawan yang telah mencapai suatu prestasi tertentu sesuai kriteria. *Reward* bisa berupa insentif, *reward* dari pemasukan perusahaan dan *reward* dari supplier. Sistem *punishment* dibutuhkan perusahaan dengan harapan bahwa karyawan tidak berbuat pelanggaran yang merugikan perusahaan. Ketika prinsip ini dijalankan dengan baik oleh suatu perusahaan maka para pemegang saham dan investor akan merasa bahwa mereka aman dalam melakukan investasi pada perusahaan tersebut sehingga mereka tidak perlu lagi berpindah ke perusahaan lain. Selain itu dengan adanya prinsip kewajaran ini maka perusahaan akan mempunyai karyawan yang sangat berkompeten dan bisa diandalkan dalam mengelola perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai karyawan yang berkompeten dalam mengelolah

perusahaan maka akan lebih besar kemungkinan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak ditambah dengan adanya punishment apabila karyawan melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan.

Prinsip berikutnya adalah akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini diperlukan suatu perusahaan untuk menyadari tugas dan tanggung jawab, wewenang dan kewajibannya masing-masing, juga untuk memberikan jaminan kepada pemegang saham. Prinsip ini memastikan tidak terjadinya penumpukan posisi untuk suatu jabatan tertentu. Ketika penumpukan ini terjadi maka akan membawa hasil yang tidak maksimal. Salah satu contoh misalnya terjadi penumpukan posisi dimana posisi marketing manager diisi oleh komisarisnya sendiri. Hal ini tentu akan membuat tugas komisaris untuk mengawasi dan melaksanakan operasional menjadi tidak maksimal. Sesuai dengan UU perseroan terbatas seharusnya posisi komisaris harus sejajar dengan direktur, bukan di bawahnya. Sehingga tugas mengawasi dan melaksanakan operasional menjadi sejajar dan jelas. Perusahaan dengan sistem kerja dan SOP yang jelas mengerti apa yang menjadi tugas dan kewenangannya serta batasan-batasan yang ada dengan begitu karyawan tidak akan melakukan tugas dan pekerjaan diluar *job desc* yang telah ditentukan. Hal ini tentunya akan mengurangi tindakan *tax avoidance* karena mereka mengetahui hal tersebut tidak termasuk dalam tugas dan tanggung jawab mereka dan tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Prinsip yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, juga untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan pihak yang berkaitan

dengan perusahaan. Salah satu contoh penerapan dari prinsip ini adalah diadakannya program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan yang patuh terhadap peraturan dan hukum yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha jangka panjang. Ketika suatu perusahaan patuh dan memiliki orientasi jangka panjang maka tindakan *tax avoidance* makin sulit dilakukan karena perusahaan tidak ingin menerima sanksi yang dapat merugikan perusahaan tersebut. Tindakan *tax avoidance* akan memberikan reputasi buruk bagi perusahaan di mata masyarakat.

Jika perusahaan telah menerapkan kelima prinsip GCG tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki tata kelola yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik mengindikasikan bahwa prosedur dalam pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan dengan baik sesuai yang telah ditetapkan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pihak eksternal seperti investor, para pemegang saham, pemerintah dan juga masyarakat. Ketika kepercayaan publik meningkat maka perusahaan akan dengan mudah menarik simpatik para investor-investor baru untuk berinvestasi dan berdampak positif terhadap peningkatan penilaian atau harga saham perusahaan sehingga perusahaan tidak perlu melakukan tindakan yang beresiko tinggi seperti *tax avoidance*.

#### **2.2.17 Hubungan antara *financial distress* dengan *tax avoidance***

Teori agensi merupakan suatu bentuk hubungan kontraktual antara seorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai principal dan seseorang atau beberapa



orang lainnya yang bertindak sebagai agen, untuk melakukan pelayanan bagi kepentingan prinsipal dan mencakup pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan dari principal kepada agen. Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengendalian perusahaan semakin terpisah dari kepemilikan. Manager bertanggung jawab terhadap pemilik yang kemudian berimbas dengan pendanaan perusahaan baik dari investor atau kreditor. Tujuan dari sistem pemisahan ini adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dengan memperkerjakan agen-agen profesional dalam mengelola perusahaan. Penguasaan kendali perusahaan dipegang oleh agent sehingga agent dituntut untuk selalu transparan dalam melaksanakan kendali perusahaan di bawah principal.

Salah satu bentuk pertanggung jawabannya adalah dengan mengajukan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu. Informasi dari laporan keuangan tersebut dapat dijadikan pihak eksternal perusahaan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan, jika laba yang diperoleh perusahaan nilainya tinggi dalam jangka waktu yang relatif lama, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasinya dengan baik. Hal ini juga mengindikasikan bahwa dari nilai laba bersih yang diperoleh, perusahaan dapat melakukan pembagian deviden kepada setiap investornya. Kondisi keuangan perusahaan menjadi perhatian bagi banyak pihak, tidak hanya manajemen perusahaan, karena kelangsungan hidup dan kondisi keuangan perusahaan menentukan kemakmuran berbagai pihak yang berkepentingan, seperti investor, kreditor, dan pihak lainnya.

Selain itu, dapat dilihat juga dari nilai arus kas yang diperoleh perusahaan. Jika arus kas yang diperoleh perusahaan nilainya tinggi dalam jangka waktu yang relatif lama, maka perusahaan dinilai dapat melakukan pengembalian atas kredit yang diberikan oleh pihak kreditor. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan akan semakin kuat dan perusahaan pun akan mendapatkan kredit dengan mudah dalam setiap kegiatan operasinya. Sebaliknya, jika nilai laba dan arus kas suatu perusahaan bernilai kecil dalam jangka waktu yang relatif lama, maka dapat dilihat dari nilai tersebut bahwa pihak eksternal akan menganggap perusahaan tidak mampu dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan baik. Kondisi tersebut akan mengakibatkan perusahaan mengalami permasalahan keuangan atau kondisi *financial distress*. Hal ini menjadikan pihak eksternal tidak akan mempercayakan dananya untuk dikelola dalam kegiatan perusahaan tersebut.

Kondisi *financial distress* tergambar dari ketidak mampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Laju arus kas dan besarnya laba sangat berhubungan dengan kondisi *financial distress*. Didasarkan pada teori agensi, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka. Sebaliknya, dari adanya laporan keuangan yang buruk dalam pelaporan laba dan arusnya, hal ini dapat menunjukkan kondisi *financial distress*. Kondisi tersebut dapat menciptakan keraguan dari pihak investor dan kreditor untuk memberikan

dananya karena tidak adanya kepastian atas return dana yang telah diberikan. Atas dasar alasan tersebut maka perusahaan yang mengalami *financial distress* akan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak.

Kondisi *financial distress* memberikan dampak buruk bagi perusahaan karena kepercayaan investor dan kreditor serta pihak eksternal lainnya. Oleh karena itu, manajemen harus melakukan tindakan untuk dapat mengatasi kondisi *financial distress* dan mencegah terjadinya kebangkrutan. Perusahaan yang mengalami *financial distress* biasanya memiliki arus kas yang negatif sehingga mereka tidak bisa membayar kewajiban yang jatuh tempo. Ada dua solusi yang bisa diberikan jika perusahaan mempunyai arus kas negatif (Pustylnick, 2012), yaitu :

a. Restrukturisasi utang


Manajemen bisa melakukan restrukturisasi utang yaitu mencoba meminta perpanjangan waktu dari kreditor untuk pelunasan utang sehingga perusahaan mempunyai kas yang cukup untuk melunasi utang tersebut.

b. Perubahan dalam manajemen

Jika memang diperlukan, perusahaan mungkin harus melakukan penggantian manajemen dengan orang yang lebih berkompeten. Dengan begitu, mungkin saja kepercayaan *stakeholder* bisa kembali pada perusahaan. Hal ini untuk menghindari larinya investor potensial perusahaan pada kondisi *financial distress*.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusunlah kerangka pemikiran teoritis dan penelitian teoritis dengan menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.4 Hipotesis Penelitian

H1 : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H2 : *Financial Distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*